



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROMMEL HANSEN TANRI, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir Ternate, 11 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan I, Kelurahan Mahakerat Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

OLIVIA YUNITA LALUYAN, Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir, Leilem, 23 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Diploma IV / Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Mahakerat Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 73/Pdt.G/2023/ PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Kota Manado pada tanggal 12 Juli 2009 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200901329 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan, dan pencatatan sipil Kota Manado;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak perempuan yang diberi nama RACHEL TARA ABIGAIL TANRI; umur 13 Tahun; Tempat Tanggal lahir: Manado, 11 Desember 2009; saat ini hidup dan tinggal dalam pengasuhan penggugat dan tergugat sebagai orang tuanya
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2020;
5. Bahwa cekcok dan perbedaan pendapat seringkali hanya disebabkan oleh masalah sepele namun berkembang menjadi masalah besar oleh karena masalah ekonomi;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai pada tahun 2022 dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak kami;
7. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga penggugat dan Tergugat bisa harmonis sehingga dapat membentuk keluarga yang rukun dan damai tetapi antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun serta sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya layaknya suami isteri;
9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 12 Juli 2009 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200901329 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan, dan pencatatan sipil Kota Manado; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak perempuan yang diberi nama RACHEL TARA ABIGAIL TANRI; umur 13 Tahun; Tempat Tanggal lahir: Manado, 11 Desember 2009; saat ini hidup dan tinggal dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sampai anak dewasa kelak;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Januari 2023, 06 Februari 2023 dan 14 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200901329 antara Rommel Hansen Tanri dengan Olivia Yunita Laluyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 13 Juli 2009, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7171041810100012 atas nama kepala keluarga Rommel Hansen Tanri, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2010000003 atas nama Rachel Tara Abigail Tanri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 05 Januari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUYUN PALAMANI:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah rekan kerja Saksi di JNE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Mahakeret;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Rachel Tara Abigail Tanri berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Menurut informasi dari Penggugat kepada Saksi bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat terlalu banyak menuntut yang berakibat mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat;

2. ADELEIDA MARIA TAHENDUNG :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Mahakeret;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Rachel Tara Abigail Tanri berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat kepada Saksi dan suami Saksi bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat terlalu banyak menuntut yang berakibat mereka berdua sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri, yang melangsungkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 12 Juli 2009 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachel Tara Abigail Tanri yang lahir pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **YUYUN PALAMANI**, dapat diketahui pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2020 karena sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat terlalu banyak menuntut yang berakibat mereka berdua sering bertengkar, hal mana diketahui saksi karena Penggugat teman kerja saksi pernah menginformasikan mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi **ADELEIDA MARIA TAHENDUNG** yang merupakan tetangga dari Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran / percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,* oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut, dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat pula diketahui bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rachel Tara Abigail Tanri yang lahir pada tanggal 11 Desember 2009, hal mana menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak tersebut patutlah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 12 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200901329 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak perempuan yang diberi nama RACHEL TARA ABIGAIL TANRI lahir pada tanggal 11 Desember 2009 ;
Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., dan Ronald Massang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang , S.H.,M.H Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriany Frida Toar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan	Rp. 460. 000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.660.000,00;
(enam ratus enam puluh ribu rupiah).	